

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan dengan aset non-finansial atau aset riil.

Lembaga keuangan memberikan pembiayaan/ kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga serta menawarkan berbagai jasa keuangan. Seperti yang kita ketahui, bahwa jenis bank jika dilihat dari cara menentukannya harga terbagi menjadi dua macam, yaitu bank yang berdasarkan konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan kepada bunga, sedangkan dalam bank syariah didasarkan kepada konsep Islam, yaitu kerjasama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.¹

Lembaga Keuangan Islam atau yang lebih populer disebut lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Lembaga keuangan syariah non bank adalah lembaga keuangan

¹ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal.177.

syariah dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah.

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah non bank seperti asuransi syari'ah, *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) dan pegadaian syariah. Meningkatnya pertumbuhan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia secara otomatis mengharuskan adanya penguatan dari sisi prinsip syariah, agar perjalanan lembaga keuangan syariah selalu dalam track yang benar dan seiring mengikuti kaidah-kaidah syariah yang berlaku, serta mampu menepis persepsi masyarakat yang beranggapan lembaga keuangan syariah hanya label namanya “syariah” tetapi produk dan isinya tidak jauh berbeda dengan konvensional.

Seperti telah diketahui bersama, bahwa ekonomi memiliki peranan yang penting untuk menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu, misalkan satu tahun.² Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dapat berasal dari para pelaku usaha, baik dari perusahaan besar, multinasional, maupun usaha kecil dan menengah. Meskipun banyak pelaku usaha di Indonesia, tidak semua usaha dapat bertahan pada saat terjadi krisis global. Dalam masa krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia, pengusaha dan pedagang kecil mampu menunjukkan kemampuan untuk bertahan. Hal tersebut karena pengusaha dan pedagang kecil tidak terikat dengan utang luar negeri. Saat

² P. Eko Prasetyo, *Fundamental Makro Ekonomi*, (Yogyakarta: Beta Offset, 2009), hal. 25

terjadi krisis global, nilai rupiah melemah sehingga nilai tukar mata uang asing menjadi tinggi yang mengakibatkan naiknya nilai utang ke luar negeri.

Kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah dapat menyerap tenaga kerja. Kemampuan tersebut turut berperan dalam mengurangi pengangguran di Indonesia yang artinya dapat menaikkan pendapatan per kapita masyarakat di Indonesia. Naiknya pendapatan perkapita turut menyumbang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia. Namun disisi lain kemampuan pengusaha kecil mempunyai berbagai kelemahan terutama dalam tiga hal yaitu manajemen, skill dan finansial.³ Meskipun berperan besar pada perekonomian, usaha kecil, mikro, dan menengah di Indonesia jarang mendapat akses dari lembaga keuangan khususnya pada tingkat usaha mikro. Mengatasi kelemahan tersebut dibutuhkan pihak lain yang dapat membantu. Lembaga keuangan mikro syariah dinilai dapat membantu mengatasi salah satu permasalahan tersebut, yaitu permasalahan finansial. Salah satu lembaga yang berupaya mengatasi masalah tersebut adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan dua fungsi utama yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. BMT menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang melindungi masyarakat menengah kebawah dari sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga konvensional serta dari rentenir yang mematok bunga tinggi pada nasabahnya. BMT berbeda dengan lembaga keuangan lain yang memberikan pembiayaan konsumtif sehingga perekonomian masyarakat cenderung konsumtif. BMT cenderung memberikan pembiayaan berupa modal

³ Saputra, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: CV Alfabeta, 2015), hal. 46

kerja kepada masyarakat yang mempunyai usaha mikro agar masyarakat di dorong untuk lebih kreatif dan produktif. Sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat menengah kebawah.

Baitul maal yaitu menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya, sedangkan *baitul tamwil* yaitu yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli dan titipan. Karena itu, meskipun mirip dengan Bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan-hambatan dalam pengembangan usahanya.⁴

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah balai mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.⁵ *Baitul Maal wa Tamwil* merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* (rumah harta) dan *baitul tamwil* (rumah pengembangan harta). Perkembangan produk-produk berbasis syariah kini telah berkembang luas di Indonesia. Adapun akad-akad pembiayaan yang terdapat di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung yaitu:

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 452

⁵ *Ibid*, hal. 364

a. Pembiayaan Mudharabah

Dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan untuk nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai shahibul mal dan lembaga keuangan Islam bertindak sebagai mudharib.

b. Pembiayaan Musyarakah

BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertolak belakang dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (mudharabah mutaqah). BMT berfungsi sebagai mudharib dan nasabah juga shahibul maal. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah member batasan penggunaan dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut mudharabah muqayyadah

c. Pembiayaan Murabahah

Pada masa akhir akad terjadi kerugian, yang tidak disebabkan kelalaian, kesalahan manajemen, atau pelanggaran pihak patner terhadap ketentuan akad, maka kerugian tersebut dapat dibagi antara kedua belah pihak menurut tingkat persentase modal yang disertakan dalam akad, sebaliknya apabila kerugian tersebut akibat dari kelalaian, kesalahan manajemen atau pelanggaran pihak patner terhadap ketentuan akad, maka patnerlah yang harus bertanggung jawab.

d. Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil

Bai bermakna jual beli/transaksi, tsaman bermakna harga, dan ajil maknanya bertempoh atau tidak tunai.

Istilah *Bai Bitsaman Ajil* secara harfiah berasal dari tiga kata yaitu *bai*, *tsaman* dan *ajil*. Jenis transaksi ini sesuai namanya Bai Bitsaman Ajil (BBA) adalah jual beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan dimana tangguhan dibayar selama jangka waktu yang disepakati dengan memperhatikan kemampuan mengangsur ataupun arus kas usaha nasabah tersebut.⁶ Pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara koperasi dengan nasabahnya, dimana koperasi menyediakan dana untuk pembelian barang atau asset yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha atau proyek, dan nasabah akan membayar secara mencicil kepada koperasi yang telah memberikan dana tersebut.⁷

Akad Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak BMT dan nasabah. Dalam Murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.⁸ Jual-beli Murabahah adalah suatu penjualan barang seharga tersebut (harga pokok) ditambah keuntungan yang disepakati. Jadi singkatnya, Murabahah adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membangun ekonomi daerah adalah melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM memiliki kontribusi cukup besar sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Sektor

⁶ Ahmad Ifham Solihin, *Ini Loh Koperasi, Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2008), hal. 106

⁷ Karnaen dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal. 105

⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 62

ini telah mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar dan memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang menggunakan modal besar (*capital intensive*). Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan, karena telah terbukti mampu bertahan sebagai penggerak ekonomi disaat terjadi krisis. UMKM memiliki banyak keterbatasan dan memerlukan perhatian serta dukungan agar terjadi *link* bisnis yang terarah.

UMKM merupakan salah satu pilar utama ekonomi daerah yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. UMKM sudah menunjukkan peranannya dalam perekonomian kabupaten Tulungagung, akan tetapi masih banyak menghadapi kendala. Kendala utama yang dihadapi UMKM salah satunya dalam bidang pengembangan UMKM yaitu adanya keterbatasan sumber daya modal. Hal tersebut dikarenakan UMKM merupakan usaha yang sifatnya mikro dengan modal kecil, tidak berbadan hukum, dan manajemen usahanya yang masih bersifat tradisional. Dalam kondisi tersebut menyebabkan sector ini tidak disentuh oleh lembaga perbankan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya terlebih dengan menggunakan lembaga keuangan syariah.

BMT Muamalah Tulungagung memiliki 2 akad pembiayaan yaitu pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dan pembiayaan Murabahah. Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil:

Tabel 1.1

Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Muamalah Tulungagung Tahun 2017-2019

| No. | Tahun | Anggota Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil | Total Pembiayaan |
|-----|-------|---------------------------------------|------------------|
| 1. | 2017 | 220 | 2.314.431.357 |
| 2. | 2018 | 253 | 2.127.322.790 |
| 3. | 2019 | 308 | 2.185.479.770 |

Sumber: BMT Muamalah Tulungagung

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah keuangan dalam transaksi di BMT Muamalah Tulungagung pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017-2019 yang memakai produk pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Tabel 1.2

Pembiayaan Murabahah di BMT Muamalah Tulungagung Tahun 2017-2019

| No. | Tahun | Anggota Pembiayaan Murabahah | Produktif | Konsumtif | Jumlah Keuangan |
|-----|-------|------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 1. | 2017 | 315 | 68% | 32% | 2.448.118.770 |
| 2. | 2018 | 398 | 73% | 27% | 2.448.839.770 |
| 3. | 2019 | 438 | 80% | 20% | 2.904.147.727 |

Sumber: BMT Muamalah Tulungagung

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah keuangan dalam transaksi di BMT Muamalah Tulungagung pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017-2019 yang memakai produk pembiayaan Murabahah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari tabel diatas dapat dilihat mulai tahun 2017-2019 yang menggunakan pembiayaan Murabahah untuk keperluan produktif lebih banyak dibandingkan keperluan konsumtif.

Permasalahan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Tulungagung, yaitu; keterbatasan modal kerja, kualitas sumber daya manusia yang rendah,

produktivitas dan kualitas produk yang rendah, serta minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meski harus diakui, dengan segala keterbatasan tersebut, UMKM pada tahun 2011 mampu memberi andil besar terhadap penerimaan daerah dengan menyumbang 42,9 persen pemasukan Produk Domestik Bruto (PDB) melalui pembayaran pajak, yang diuraikan sebagai berikut: sektor usaha mikro menyumbang 36,28 persen PDB, sektor usaha kecil 10,9 persen, dan sektor usaha menengah 14,7 persen. Sementara itu, sektor usaha besar hanya mampu menyumbang PDB sebesar 38,1 persen.⁹

Mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial tersebut, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat bertekad memberdayakan potensi ekonomi dan Sumber Daya Manusia. Badan hukum BMT sama dengan badan hukum koperasi dan berada di bawah pengelolaan kementerian koperasi dan UMKM, sehingga BMT juga dapat disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Struktur dan prosesnya juga sama dengan koperasi syariah.¹⁰ Sebagaimana diketahui bersama sektor lembaga keuangan mikro syariah dalam mencapai tujuannya ditentukan oleh kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, begitu juga yang dilakukan oleh Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Muamalah Kutoanyar Tulungagung.

Peran strategis BMT Muamalah Kutoanyar dalam mengurangi kemiskinan terlihat dari kegiatan bisnis salah satu diantaranya dengan penyaluran dana kepada masyarakat dan anggota yang dilakukan dengan menawarkan produk-produk

⁹ Badan Pusat Statistik, <http://www.bps.go.id> (diakses pada 12 Desember 2018)

¹⁰ Buchari Alma dan Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), hal: 175

pembiayaan yang ada di BMT Muamalah Kutoanyar. BMT Muamalah Tulungagung sering menggunakan akad BBA untuk melakukan pembelian barang dagangannya guna mendukung aktivitas perekonomian usaha kecil menengah seperti pada pembelian bahan-bahan pokok, bahan baku dan barang modal kerja lainnya. Pembiayaan ini juga diberikan pada pembiayaan investasi seperti pembelian mesin, alat-alat, sarana transportasi dan sewa tempat usaha. Selain itu pada pembiayaan konsumtif seperti kepemilikan rumah, renovasi rumah, melengkapi perabotan rumah dan sebagainya.

Sebagai salah satu lembaga mikro syariah yang berada di Kutoanyar Tulungagung dan menginginkan kesuksesan dan meraih keberkahan bersama yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat, maka BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung sangat mendukung usaha kecil menengah (UKM) yang produktif dan konsumtif, dimana untuk produk pembiayaan BBA dan pembiayaan Murabahah ini banyak digunakan untuk sektor produktif dan juga konsumtif pada koperasi syariah saat ini khususnya pada BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung. Penerapan akad BBA dan akad Murabahah pada BMT tersebut diharapkan bisa digunakan dan memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi nasabah, dalam arti luas yaitu meningkatkan usaha (modal), baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa BBA dan Murabahah merupakan suatu pembiayaan yang berkesan jual beli, antara BMT dengan nasabah yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dimana BMT mengambil keuntungan dari harga barang yang telah disepakati.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Akad Bai Bitsaman Ajil (BBA) dan Akad

Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam Meningkatkan Pendapatan di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik penelitian, maka penulis membatasi penelitian ini hanya membahas tentang meningkatkan pendapatan modal kerja menengah (UKM) di BMT Muamalah khususnya dalam pembelian barang-barang dagangan, bahan baku, dan barang modal kerja lainnya yang bersifat produktif dan konsumtif.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akad bai' bitsaman ajil dan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah (UKM) dalam meningkatkan pendapatan di BMT Muamalah Tulungagung?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan akad bai' bitsaman ajil dan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah (UKM) dalam meningkatkan pendapatan di BMT Muamalah Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa tentang penerapan akad bai' bitsaman ajil dan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah (UKM) dalam meningkatkan pendapatan di BMT Muamalah Tulungagung.

2. Untuk menganalisa tentang faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan akad Bai' Bitsaman Ajil dan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah (UKM) dalam meningkatkan pendapatan di BMT Muamalah Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan gambaran untuk mampu memberikan penguatan terhadap penggunaan akad Bai' Bitsaman Ajil dan akad Murabahah dalam memberikan modal kerja terhadap usaha kecil menengah (UKM) di kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu dengan penerapan akad Bai' Bitsaman Ajil ini akan mempermudah masyarakat yang membangun usaha kecil menengah (UKM), sehingga akad Bai' Bitsaman Ajil dalam memberikan modal kerja terhadap usaha kecil menengah (UKM) mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam hal akad bai'bitsaman ajil dan akad Murabahah pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah (UKM) dalam meningkatkan pendapatan.
- b. Bagi lembaga diharapkan dapat mengetahui akad bai' bitsaman ajil dan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah

(UKM) dalam meningkatkan pendapatan, sehingga dapat menjadi tolak ukur kemampuan masyarakat yang melakukan pembiayaan dengan akad BBA.

- c. Bagi akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan
- d. bai' bitsaman ajil dan murabahah pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah (UKM) dalam meningkatkan pendapatan untuk lebih lanjut lagi.
- e. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang gambaran yang meliputi (a) latar belakang, (b) batasan masalah, (c) fokus penelitian, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) sistematika penulis.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Membahas tentang kajian teori. Kajian teori ini berisikan tentang penjabaran mengenai literatur yang digunakan dan menjadi dasar penyusunan instrumen penelitian. Kajian teori yang di bahas dalam bab ini adalah tentang pengertian (a) baitul maal wa tamwil, (b) bai' bitsaman ajil, (c) murabahah, (d) UMKM, (e) penelitian terdahulu, (f) kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal. Bab ini menguraikan tentang (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Menguraikan tentang hasil penelitian meliputi gambaran umum objek penelitian, paparan data dan temuan penelitian yang berkaitan dengan tema skripsi, yang diperoleh dengan menggunakan metode-metode penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Adapun paparan data dan temuan penelitian berisikan tentang (a) paparan data profil, (b) temuan penelitian, (c) analisis

BAB V : PEMBAHASAN

Berisikan tentang pembahasan yang menguraikan paparan lebih dalam terkait data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dikaji dengan teori yang telah diuraikan sebelumnya.

BAB VI : PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan bagian akhir dalam penulisan. Bab ini akan menunjukkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA